

ABSTRAK

Pada mulanya, narkoba adalah obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaannya yang digunakan secara tidak tepat atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan risiko yang lebih signifikan terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya suatu bangsa, yang pada akhirnya berpotensi untuk melemahkan ketahanan nasional.

Fokus permasalahan dalam tugas akhir ini membahas bagaimana kewenangan dan koordinasi antara BNN dengan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, serta bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Polri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Perolehan data didapatkan dari studi pustaka/dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data kuantitatif.

Studi menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam dua peraturan yang berbeda, yakni KUHP yang memberikan kewenangan kepada Polri dan UU Narkoba yang memberikan kewenangan kepada BNN. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sehingga Polri harus memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN, begitu pula sebaliknya. Dalam kasus dengan nomor perkara 48/Pid.Sus/2023/PN Mgg penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur berdasarkan KUHP dan UU Narkoba. Namun, koordinasi antara penyidik BNN dan penyidik Polri belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan karena pembuatan pemberitahuan tertulis tentang dimulainya penyidikan tidak dilakukan dan koordinasi hanya dilakukan untuk permohonan pelaksanaan asesmen.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Narkoba, Koordinasi BNN dan Polri